



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

# SIARAN PERS

## Uji Konstitusionalitas Perpindahan Ibu Kota, MK Dengarkan Keterangan DPR dan Presiden

**Jakarta, 19 Juli 2022** – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang lanjutan tiga perkara Pengujian UU Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan pada Selasa (19/7), pukul 11.00 WIB. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 58-60/PUU-XX/2022. Sidang beragendakan mendengarkan keterangan DPR dan Presiden

Pertama, perkara 58/PUU-XX/2022 diajukan oleh Ketua Kadin Kota Banjarmasin, Syarifuddin Nisfuady, Ali, Hamdani, dan Khairiadi. Para Pemohon melakukan uji formil UU Provinsi Kalimantan terhadap UUD 1945. Alasan permohonan yakni tidak dipenuhinya keterlibatan masyarakat dalam hal perumusan pemindahan Ibukota Provinsi Kalimantan Selatan pada UU 8/2022 sehingga tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang. Para Pemohon berpendapat dalam penentuan lokasi Ibukota Provinsi Kalimantan Selatan harus didasarkan pada konsep yang jelas dan kajian yang transparan dari aspek tata ruang, ketersediaan fasilitas, aksesibilitas, kondisi dan letak geografis, kependudukan, sosial ekonomi, sosial politik, sosial budaya dengan memperhatikan aspirasi masyarakat sebagai bagian dari proses demokrasi dalam upaya menciptakan legitimasi pemerintahan.

Selanjutnya, perkara 59/PUU-XX/2022 dimohonkan oleh Para Pemohon yang sama dengan permohonan yang diregistrasi dengan nomor perkara sebelumnya, namun dalam permohonan ini fokus uji materiil Pasal 4 UU *a quo*. Para Pemohon memandang pasal tersebut bertentangan dari segi historis, sosio-geografis, ekonomi, dan adat. Selain itu, banyaknya elemen-elemen masyarakat yang telah menolak perpindahan kota tersebut yang membuktikan aspirasi masyarakat tidak sepenuhnya digunakan sebagai penentuan ibukota.

Terakhir, Pemda Kota Banjarmasin diwakili Walikota Banjarmasin dan Ketua DPRD Kota Banjarmasin Harry Wijaya tercatat sebagai Pemohon Perkara 60/PUU-XX/2022. Para Pemohon mengajukan pengujian formil dan materiil Pasal 4 UU Kalsel. Pemohon berpendapat bahwa pembentukan UU *a quo* tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Pasal 22A UUD 1945 serta tanpa melibatkan Pemda Kota Banjarmasin. Sedangkan alasan untuk pengujian materiil yakni perpindahan ibu kota seharusnya tidak hanya mengganti frasa Banjarmasin menjadi Banjarbaru, pembuatan undang-undang seharusnya memikirkan bagaimana implikasinya pada Kota Banjarmasin dan Kota Banjarbaru juga yang belum siap menerima dan telah merugikan hak-hak konstitusional para pemohon sebagai Pemerintahan Daerah.

Pemohon ketiga perkara tersebut melakukan perbaikan permohonan pada Selasa (7/6) dalam sidang pleno yang dipimpin Hakim Konstitusi Saldi Isra. **(TIR)**

### Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman [www.mkri.id](http://www.mkri.id). Akses juga berita resmi persidangan melalui menu berita (pilih berita sidang). Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)